



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Jalan Baharuddin Yusuf No.10 Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir 29212
Telp. (0768) 22231 Website : indragirihilir.bawaslu.go.id

Tembilahan, 16 September 2025

Nomor : B-38/PM.00.02/K.RA-02/09/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir

di-

Tembilahan

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
6. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu dan Pemilihan pada tahapan **Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)**, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indragiri Hilir untuk:

1. Melakukan pengelolaan data PDPB yang bersumber dari data hasil sinkronisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir;
2. KPU Indragiri Hilir melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada;
 - a) Bawaslu Indragiri Hilir;
 - b) Dinas yang menyelenggarakan urusan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
 - c) Lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan Negara;
 - d) Tentara Nasional Indonesia;
 - e) Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- f) Pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
 - g) Pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - h) Rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
 - i) Instansi terkait lainnya.
3. KPU Indragiri Hilir menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
 4. Rekapitulasi PDPB dilaksanakan KPU Indragiri Hilir setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a) Bawaslu Indragiri Hilir;
 - b) Dinas yang menyelenggarakan urusan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau
 - c) Instansi terkait lainnya.
 5. KPU Indragiri Hilir melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
 6. KPU Indragiri Hilir menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten dalam Keputusan KPU kabupaten;
 7. Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kab/kota PDPB kepada:
 - a) Bawaslu Indragiri Hilir;
 - b) Dinas yang menyelenggarakan urusan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota;
 - c) Instansi terkait lainnya.
 8. KPU Indragiri Hilir mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten melalui:
 - a) Laman KPU Kabupaten;
 - b) Media sosial resmi KPU Kabupaten; atau
 - c) Aplikasi berbasis teknologi informasi.
 9. melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten; dan/atau
 10. KPU Indragiri Hilir menuangkan dalam formulir Berita Acara Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan jika terdapat masukan dan tanggapan dari pihak-pihak yang menghadiri rapat pleno;

Demikian surat Imbauan ini disampaikan Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Ketua,



Rustam

Tembusan:

- Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
- Arsip.